

ANALISA MANAJEMEN KEUANGAN MASJID PARIPURNA AL- FALAH DARUL MUTTAQIN PEKANBARU DAN PENGARUHNYA PADA MASYARAKAT SEKITAR

Irwan Tutrisno

STAI Diniyah Pekanbaru
Jl. Jl. Kuau No.01 Sukajadi Pekanbaru
Irwantutrisno17@gmail.com

M. Sulaiman Ridwan

STAI Diniyah Pekanbaru
Jl. Jl. Kuau No.01 Sukajadi Pekanbaru
sulaiman@diniyah.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis segala bentuk debit dan kredit keuangan Masjid Al-falah Darul Muttaqin dan pengaruh serta kaitannya dengan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara langsung kepada pengurus masjid mengenai sistematika manajemen keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan masjid paripurna ini dilaksanakan secara transparan, disusun secara terstruktur, dijalankan oleh lembaga berwenang dan memiliki dampak serta pengaruh positif pada masyarakat. Keberadaan masjid paripurna di Kota Pekanbaru dapat menjadi sumber ekonomis dan meningkatkan spritual umat muslim.

Kata Kunci: *masjid paripurna, keuangan masjid*

Abstract

This study aims to identify and analyze all forms of financial debits and credits of the Al- falah Darul Muttaqin Mosque and their influence and relation to the surrounding community. This study uses a qualitative method by conducting direct interviews with mosque administrators regarding the systematics of financial management. The results of the study indicate that the finances of this plenary mosque are carried out transparently, structured in a structured manner, run by authorized institutions and have an impact, link and good influence on the community. The existence of a plenary mosque in Pekanbaru can be an economic and religious source for Muslims.

Keywords: *plenary mosque, mosque finance*

A. PENDAHULUAN

Masjid memiliki peran signifikan dalam pembentukan karakter umat, objek ini juga berfungsi sebagai wadah sosial kemasyarakatan di tengah masyarakat dan dalam melakukan

ritual syariat umat islam. Hal ini terwujud dalam berbagai kegiatan diantaranya kegiatan hari – hari bersejarah umat islam, dan juga sebagai wadah Pendidikan, pengajaran dalam islam.

Pada masa kenabian, masjid tidak dijadikan hanya tempat penyampaian wahyu dan pengajaran atas dogma keagamaan, melainkan lebih jauh lagi, yaitu sebagai tempat markas strategi pertahanan dan politik. Dalam pendiriannya, masjid merupakan salah satu badan nirlaba yang bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan (*non profit oriented*) sehingga organisasi ini dalam kegiatannya harus sejalan dengan ide tersebut. Masjid mempunyai tugas untuk mendayagunakan segala potensi yang dimilikinya berupa sumber daya masjid dan sumber daya umat untuk digunakan semata – mata hanya kemaslahatan umat. Berdasarkan definisi yang diatur oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) ada tiga fungsi masjid. *Pertama*, masjid sebagai sarana dan wadah untuk beribadah, ritual ibadah yang dilaksanakan harus sesuai dengan kaedah dan ajaran syariat yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. *Kedua*, masjid sebagai wadah pengembangan dan pembentukan karakter umat melalui berbagai fasilitas yang dimiliki masjid. *Ketiga*, masjid sebagai sentral informasi dan koordinasi dan pertemuan umat¹.

Keberadaan Masjid Paripurna di daerah kota Pekanbaru menjadikannya sebagai wadah bagi instansi pemerintah untuk melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu dan diseminasi akhlak dalam mewujudkan visi misi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani. Aspek legalitas pemebentukan badan hukum Masjid Paripurna ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota dan saran panitia pembentukan badan hukum Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Tim seleksi terdiri dari instansi pemerintah, kementerian agama, akademisi, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan organisasi keagamaan islam di kota Pekanbaru. Landasan hukum prpgram ini dapat dilihat pada PERDA No. 2 tahun 2016 di Bab II Status dan Kedudukan pasal 2.

Fakta yang ditemukan di beberapa Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan. Realitas ini dapat dilihat dari banyaknya Masjid Paripurna yang telah memenuhi untuk ditentukan sebgaia masjid paripurna, maupun yang

¹ Aziz Muslim, *Manajemen Pengelolaan Masjid*, Aplikasia Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, 5(2), 105-114, hlm. 2, 2004. Lihat juga; dalam; Desy Andikawati, *Laporan keuangan lembaga masjid (studi kasus pada lembaga Masjid Agung Anas Mahfudz dan Masjid Al-Huda Lumajang)*, hlm. 1, Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2014.

belum memenuhi belum menjalankan kriteria pencatatan Riwayat pelaporan keuangan yang berstandar professional dan akuntabel.

Permasalahan ini menjadi tuntutan dan dorongan kepada seluruh pihak pengelola Masjid Paripurna supaya menjadikan Riwayat laporan rekapitulasi keuangannya mengacu kepada ketentuan ISAK 35, hal ini bertujuan agar laporan keuangannya dapat dilihat oleh semua umat islam dan masyarakat publik dan dapat dipertanggung jawabkan secara profesional. Sehingga pada akhirnya, pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan nota dan perincian keuangan seperti masyarakat dan juga pemerintah dapat mendapatkan informasi yang tepat. Tuntutan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak pengelola, mengingat keberadaan masjid paripurna yang berada di tengah masyarakat muslim di kota Pekanbaru merupakan ikon dan pusat perhatian masyarakat muslim.

Dengan demikian, penulis memilih untuk mengangkat topik masalah ini dengan penelitian ilmiah yang berjudul; *Analisis Manajemen Keuangan Masjid Paripurna Al-falah Darul Muttaqin dan pengaruhnya pada masyarakat.*

1. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana manajemen keuangan masjid paripurna Al-falah Darul Muttaqin dalam meningkatkan aktivitas syiar Islam?
- b) Bagaimana peranan manajemen masjid Al-falah Darul Muttaqin dalam memberdayakan masyarakat sekitar?
- c) Apakah tata kelola keuangan masjid Al-falah Darul Muttaqin sudah terlaksana sistematis dan akuntabel?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan pembahasan ini untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan akuntansi dan manajemen finansial masjid al-falah darul muttaqin dalam memberdayakan masyarakat sekitar masjid.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini memahami objek secara mendalam. Teori yang dikemukakan oleh Sudjana untuk metode kualitatif secara ringkas dapat ditentukan berdasarkan tujuh tahapan bahwa terdapat tujuh tahapan, yaitu; pengetahuan dan

pengenalan terhadap masalah, penentuan masalah, pemastian topik masalah, penerapan penelitian, kategorisasi dan analisis data, lahirnya sebuah teori, dan publisitas hasil pembahasan. Metode kualitatif ini dilaksanakan melalui mekanisme wawancara.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan suatu kejadian secara dalam, intens terukur, dan dengan pengumpulan data yang analitis. Hal ini menunjukkan pentingnya kedalaman dan rincian serta analisis terhadap data yang akan dibahas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masjid Paripurna

Masjid merupakan kata yang disadur dari bahasa Arab, yang berasal dari asal kata Bahasa arab *sa -ja -da*, yang memiliki makna sebagai nama tempat untuk melakukan aktifitas ibadah dan ritual syariat kepada Allah SWT.² Hadits Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya hamparan tanah di permukaan bumi ini dapat disebut juga sebagai masjid dengan segala makna dan fungsinya, dalam artian, di manapun umat islam diperbolehkan untuk menjalan shalat dan aktifitas syariat lainnya tanpa harus melaksanakan ritual syariat tersebut di dalam bangunan masjid. Namun, terdapat pendapat beberapa kalangan ahli fikih yang membatasi penggunaan tempat pelaksanaan syariat islam dengan mengatakan tidak boleh menjalankannya di atas kuburan ataupun di tempat yang bernajis/ kotor.

Menurut Eman Suherman, masjid secara harfiah adalah tempat sembahyang atau tempat sujud, akan tetapi pemaknaan yang tepat adalah masjid memiliki makna yang lebih luas, hal ini berkaitan dengan banyaknya literatur baik yang berbicara berkaitan dengan unsur syariat dan tata Bahasa memberikan makna yang plural dan multi ragam tafsir.³ Sehingga pemaknaan masjid hanya bangunan yang dipahami sebatas tempat ibadah dan menjalankan ritual syariat Islam kurang tepat, sehingga mestinya, pemaknaan masjid adalah seluruh objek tempat yang dapat dilaksanakan di dalamnya aktifitas ibadah dan penghambaan kepada Yang Maha Kuasa.

Menurut Wahyudin Supeno, peranan masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah melaksanakan rukun islam, melainkan peranannya dapat diperluas sehingga dapat

² Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, hlm. 116, Jakarta: Putaka Antara, 1976.

³ Eman Suherman, *Manajemen Masjid*, hlm. 84, Bandung: Alfa Beta, 2012.

dijadikan wadah sentral pengkajian, telaah, dan pengembangan wawasan dan khazanah intelektual di kalangan masyarakat islam.⁴

Dapat disimpulkan bahwasannya masjid merupakan tempat ibadah dan pengakuan akan kebesaran Sang Khalik bagi kaum muslimin bukan hanya itu saja masjid juga juga digunakan sebagai pusat aktivitas umat Islam dalam berbagai bidang.

Pada dasarnya fungsi masjid yang berada di tengah masyarakat islam dapat dijadikan sebagai wadah pertemuan dan silaturahmi antar masyarakat muslim, dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang bernilai manfaat dan kebaikan umat seperti pengajian, sarana dakwah *amar ma`ruf dan nahi munkar*, sentral pelatihan dan pembinaan generasi umat. Dalam perjalanannya, ditemukan masjid yang tidak hanya dibangun di tengah pemukiman masyarakat islam, namun didirikan juga di tengah area perkantoran instansi pemerintah ataupun swasta, pusat perbelanjaan, dan pusat kegiatan masyarakat. Hal ini memeberikan sinyal positif bahwasanya kesadaran religisitas masyarakat terhadap syariat agama meningkat. Akan tetapi, maraknya pembangunan masjid di tengah masyarakat islam kini, hendaknya dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk digunakan seluas – luasnya kepada kepentingan dan kemaslahatan umat tanpa membedakan golongan pemahaman dan pandangan tertentu, sehingga masjid menjadi sumber keberkahan terkhusus untuk kalangan islam dan masyarakat non muslim secara umum, bukan menjadi sumber malapetaka dan permusuhan di kalangan umat atau musuh bagi kemanusiaan.

2. Manajemen Keuangan Masjid Paripurna

Pengelolaan masjid adalah setiap usaha dengan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki berupa sumber daya manusia dan sumber dana materi yang diarahkan hanya untuk kepentingan, kemaslahatan umat islam secara khusus dan umat manusia secara umumnya demi menggapai keridhaan Allah SWT. Kegiatan ibadah ini tidak akan bisa berlangsung lancar apabila tidak didukung oleh pembiayaan yang cukup, sehingga dana swadaya umat melalui berbagai skema dan jenis bantuan dari masyarakat islam sangat diharapkan.

Tata kelola keuangan dalam pengelolaan kemakmuran masjid meliputi persiapan yang baik dan matang, penataan organisasi sesuai standar dan kriteria pengelolaan, dan

⁴ Wahyudin Supeno, *Perpustakaan Masjid, Pembinaan dan Pengembangannya*, ed. Abdul Hamid, hlm. 2, Cet I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984.

pengawasan setiap pembiayaan yang bertujuan untuk kemasalahatan umat yang bersifat efektif dan efisien. Dengan kata lain, manajemen keuangan masjid berkaitan dengan strategi pengurus masjid dalam menghimpun dana dan mengelola dana tersebut untuk kepentingan umat yang dijalankan secara terencana, terukur, serta terkontrol.

Pengelolaan atau idarah masjid pada garis besarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Manajemen Pembinaan Fisik Masjid (*Physical Management*) dan pembinaan Fungsi Masjid (*Functional Management*).⁵ Manajemen Pembinaan Fisik Masjid meliputi kepengurusan, pembangunan, dan pemeliharaan fisik masjid, Kebersihan, keindahan masjid, pengelolaan taman, dan fasilitas-fasilitas yang tersedia. Pembinaan fungsi masjid adalah pendayagunaan peran masjid sebagai pusat ibadah, dakwah dan peradaban Islam.

3. Manajemen Keuangan Masjid Paripurna Al Falah Darul Muttaqin Pekanbaru

Lokasi Masjid Paripurna Al-Falah Darul Muttaqin berada di Kecamatan Pekanbaru Kota. Masjid Al Falah merupakan masjid paripurna yang mana jumlah masjid paripurna yang ada di Kota Pekanbaru sejumlah 12 masjid. Masjid berdekatan dengan kompleks instansi pemerintah dan swasta, seperti area perkantoran pemerintah provinsi Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, dan Kepolisian Daerah Riau. Masjid Paripuran Al-Falah Darul Muthaqin dibangun pada tahun 1967. Penggalangan dana awal pembangunan masjid ini bersumber dari dana swadaya masyarakat Islam yang berada dekat dengan lokasi masjid ini.

Hampir lebih tiga dekade perjalanan pembangunan masjid ini, kondisi fisik Masjid mulai mengalami penurunan kualitas bangunan, hal ini ditandai dengan terjadinya beberapa kerusakan bangunan dan fasilitas penunjang lainnya. Di kurun tahun 2000-an kondisi Masjid tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat muslimin, dan akhirnya pengunjung masjid baik yang ingin melaksanakan kegiatan ibadah syariat sehari – hari atau yang hanya ingin sekedar berkunjung tidak dapat lagi tertampung oleh masjid paripurna ini. Oleh karena itu, sejak tahun 2001 telah dibangun bangunan baru pada areal lahan yang tersedia.

Selanjutnya, Pada tanggal 01 April 2012, Masjid Al Falah Pekanbaru berubah nama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Miftahul Falah No. 01/SK-YMF/IV/2012

⁵ M. Ayub, dkk, *Manajemen Masjid*, hlm. 33, Jakarta: Gema Insan Press, 1996.

menjadi Masjid Al Falah Darul Muttaqin Pekanbaru. Pada rentang tahun 2007 – 2012, Masjid Al Falah mendapat bantuan dana untuk pembangunan dari Pemerintah Provinsi Riau. Sampai saat ini, pembangunan Masjid telah dilaksanakan sampai tahap V dan sudah terealisasi dengan baik.

Perencanaan keuangan tahunan berjalan sebagaimana mestinya. Perencanaan keuangan sendiri berjalan secara bertahap, dimana maksudnya ada perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. Untuk rencana jangka pendek, adalah pengembangan dakwah agar dakwah dalam masjid penuh dan berjalan optimal, yakni dakwah perminggu selalu terisi. Tetapi, karena kondisi seperti saat ini, jumlah pengisi ceramah tidak sebanyak sebelumnya, sedangkan untuk perencanaan jangka Panjang, berfokus pada sarana dan prasarana maupun pembangunan masjid.

Pendanaan yang pasti adalah berasal dari Pemkot Pekanbaru, dikarenakan masjid ini adalah masjid paripurna, dan ditambah dari jamaah yang berada di sekitar masjid atau yang berada di luar masjid, ada juga sumber dana yang berasal dari penyewaan aula untuk acara-acara tertentu dan dari program “Rumah Sehat” yang penghasilannya juga dimasukkan beberapa persen pada keuangan masjid.

Strategi dalam pendanaan masjid paripurna Al falah Darul Muttaqin adalah melalui sosialisasi kepada jamaah tentang program-program masjid, sehingga jamaah tertarik dengan apa yang dilakukan dan yang direalisasikan. Sehingga bukti nyata menjadi stimulus tersendiri bagi pihak pengelola di dalam mencari sumber dana kepada jama`ah. Sedangkan sumber dana dari luar itu bersifat bantuan Pemkot seperti yang disampaikan tadi karena masjid ini paripurna dan sifatnya insentif terhadap petugas masjid.

Pengeluaran dikelompokkan pada tiga bidang, yaitu *idaroh*, *imaroh*, dan *ri`ayah*. *Idaroh* adalah pengeluaran pada bangunan atau sarana dan prasarana. *Imaroh* untuk bidang dakwah dan kajian, dan *Ri`ayah* adalah perlengkapan penunjang. Untuk intensif non paripurna juga diberikan kepada 6 orang pengurus. Kemudian, untuk program kajian-kajian yang ada di masjid paripurna ini dimulai dari kajian shubuh, selepas dzuhur dan selepas maghrib. Selanjutnya, untuk memberikan dampak manfaat keberadaan masjid bagi masyarakat sekitar, maka pihak pengelola membuat program sosial untuk warga sekitar masjid berupa santunan dana bagi warga yang mengalami musibah, dan penyediaan fasilitas armada ambulans.

Sistem pencairan dana yang dilaksanakan oleh pihak pengelola masjid paripurna Al Falah adalah melalui pengajuan anggaran atau rancangan oleh tiap seksi bagian, dan menyerahkannya ke bagian sekretariat kemudian dicairkan melalui bagian bendahara. Hal ini juga berlaku untuk bagian lainnya di masjid paripurna.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pembukuan keuangan masjid Al- Falah Darul Muttaqin dilakukan dengan mengedepankan prinsip pertanggungjawaban, akuntabel, dan transparansi keadilan dan kebenaran. Mekanisme tata kelola keuangan dimulai dengan proses *budgeting* (penganggaran), dan dilakukan pengawasan sekaligus laporan keuangan. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sistem pembukuan keuangan masjid al Falah Darul Muttaqin Paripurna kota Pekanbaru dilakukan dengan baik.
- 2) Mekanisme dana pemasukan dan biaya pengeluaran keuangan di Masjid diantaranya mengupayakan pemasukan anggaran dana masjid dilakukan dengan mencari donatur, membuat kotak infak atau sedekah, dan biaya masuk lainnya yang tidak mengikat. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan keuangan masjid al Falah Darul Muttaqin kota Pekanbaru dalam Penerapan sistem pemasukan dan pengeluaran keuangan di Masjid diantaranya adalah mengupayakan pemasukan anggaran dana masjid dilakukan dengan mencari donatur, membuat kotak infak atau sedekah. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan keuangan masjid dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat telah sesuai dengan perpekstif hukum ekonomi Islam, karena menggunakan prinsip akuntansi syari"ah dengan menerapkan pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran maka hal ini akan menjadikan laporan keuangan bisa dipertanggung jawabkan.
- 3) Keberadaan Masjid Al Falah Darul Muttaqin juga berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Program-program positif dilakukan oleh pihak masjid untuk mensejahterakan umat. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan masjid sehingga ada ikatan antara masjid dan masyarakat.

REFERENSI

A, Muslim, *Manajemen Pengelolaan Masjid*, Aplikasi Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, 5(2), 105-114, 2004.

Andikawati, Desy. Winarno, Wahyu Agus. "*Laporan keuangan lembaga masjid (studi kasus pada lembaga Masjid Agung Anas Mahfudz dan Masjid Al-Huda Lumajang)*". Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2014.

Ayub, M, dkk, (1996) *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insan Press.

Gazalba, Sidi, *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Cetakan V, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1989.

Suherman, Eman, *Manajemen Masjid*, Bandung: Alfa Beta, 2012.

Supeno, Wahyudin, (1984), *Perpustakaan Masjid, Pembinaan dan Pengembangannya*, ed. Abdul Hamid, Cet I, Bandung: Remaja Rosdakarya.